



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi, yang memeriksa, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**KELVIN HARDIANES**, lahir di Jakarta tanggal 19 Januari 1996, umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Lembar Ilir Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, agama Budha, pekerjaan Wirausaha, status Belum Kawin, pendidikan SMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS TAMAKA, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Desa Mapanget Jaga 20 Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SKK/AT/XI/2020 tanggal 25 November 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 30 November 2020 dengan nomor register 411/SK/2020/PN Arm, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

Lawan:

**LISYE ENOCH**, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jaga III Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Tergugat datang dengan maksud meminjam uang kepada Penggugat dengan alasan meminjam uang karena kedukaan.mendengar alasan tersebut Penggugat merasa kasihan kepada

*Halaman 1 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat memberikan pinjaman uang sebesar RP.50.000.000. (lima Puluh juta Rupiah) dengan perjanjian akan membayar bunga 20 % dengan jatuh tempo pada tanggal 29 agustus 2020;

2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat meminta apabila terlambat membayar atau lewat tanggal yang di tentukan maka Tergugat akan membayar dan atau menambahkan bunga 20 % menjadi 40 % sehingga total yang akan di bayar sebesar 70.000.000 (tuju puluh juta rupiah) pada tanggal 29 September 2020;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat menyatakan apabila pada tanggal 29 september 2020 Tergugat belum melunasi hutang piutang tersebut maka Tergugat bersedia menanda tangani surat balik nama sertifikat/buku tanah hak milik no.791 atas suami tergugat yaitu Ruddy Arnoldus sambouw;
4. Bahwa Penggugat dengan itikat baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang di tentukan,namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan Prestasinya,yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat sudah berulang kali datang di rumah Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban dan memberikan surat teguran (Somasi) kepada Tergugat untuk segera melunasi hutangnya,akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukan itikat baik untuk melakukan pembayaran hutangnya,hingga saat gugatan a quo di daftarkan;
6. Bahwa dengan tidak melunasi hutang piutangnya atas kewajibannya sesuai perjanjian yang telah di sepakati,maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk diyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
7. Bahwa Penggugat mengalami kerugian dan usaha penggugat mengalami kemacetan atas perbuatan cidera janji/wanprestasi Tergugat.adapun kerugian Penggugat yang harus di bayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Hutang Pokok sebesar RP.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
  - Bunga pinjaman dan kerugian lainnya sebesar RP.130.000.000. ( seratus tiga puluh juta rupiah);
  - Biaya jasa Advokat sebesar RP.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);Total keseluruhan = 210.000.000( dua ratus sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan,Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan sita jaminan sertifikat/buku tanah yang di

Halaman 2 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbitkan oleh Badan Pertanahan nasional hak milik no.791 atas nama suami dari Tergugat (almarhum bapak Ruddy amoldus Sambouw);

9. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sah dan mengikat demi hukum perjanjian/Pernyataan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- 3) Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak di laksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
- 4) Menetapkan dan membayarkan hutang Pokok pinjaman sebesar RP.50.000.000.(lima puluh juta rupiah);
- 5) Menetapkan dan membayarkan hutang bunga pinjaman dan kerugian lainnya sebesar RP.130.000.000(seratus puluh juta rupiah);
- 6) Menetapkan dan membayarkan biaya jasa Advokat sebesar 30,000.000. (tiga puluh juta rupiah);
- 7) Menyatakan Sita Jaminan atas sertifikat/buku tanah no 791 atas nama RUDDY ARNOLDUS SAMBOUW (Suami dari Tergugat ).

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak datang menghadap di persidangan masing-masing:

- Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasanya tersebut;
- Tergugat tidak datang di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi, masing-masing berdasarkan:
  - a. Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 23 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 6 Januari 2021;
  - b. Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 7 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 13 Januari 2021; dan
  - c. Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 14 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 20 Januari 2021;

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat hadir kuasanya di persidangan tanggal 20 Januari 2021 yaitu FRANSISCHO S. SUWATALBESSY S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum A. F. Silalahi & Partner yang beralamat di Jalan SBY/Kaki Dian, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan surat kuasa No. 044/Pdt.GS/A.F.Sil&P/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Januari 2021 dengan nomor register 22/SK/2021/PN Arm;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Pinjaman dengan agunan rumah dan sertifikat yang berada di Maumbi yang diterima dari KELVIN HARDIANES tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Lisje Enoch tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Berkas Dari Kantor Hukum Agus Tamaka, S.H. dan Rekan yang ditujukan kepada Ibu Lisye Enoch, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Jawaban Somasi dari Kuasa Lisye Enoch tanggal 07 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Tangkapan Layar (*Screen Shot*) m-Transfer tanggal 29/07 pukul 13:42:39 ke 7610154187 atas nama Frederika Brigitta Patri sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Tangkapan Layar (*Screen Shot*) m-Transfer tanggal 29/07 pukul 13:41:29 ke 7800175717 atas nama Youneke Sompie sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Tangkapan Layar (*Screen Shot*) m-Transfer tanggal 29/07 pukul 13:51:48 ke BNI 0253926282 atas nama Ibu Sarlina D. Sandag sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan hasil tangkapan layar (*Screen Shot*), serta semua bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi THELMA IMELDA DAJOH**, di bawah janij pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi merupakan pacar dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat, namun belum dikembalikan sampai sekarang dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 malam hari saat Saksi sedang bersama Penggugat di rumah, Saksi ditelfon oleh teman gereja yang bernama Sari. Dalam telepon tersebut Sari mengatakan Tergugat mau pinjam uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), katanya untuk biaya pemakaman dan beli peti mati. Sari juga mengatakan pinjaman tersebut ada jaminannya yaitu sertifikat rumah. Berikutnya Sari mengirimkan foto rumah dan sertifikat rumah atas nama Ruddy Arnoldus Sambouw yang akan menjadi jaminan utang. Saksi kemudian menanyakan kapan perlu uangnya, lalu dijawab oleh Sari bahwa perlunya sekarang juga. Karena Saksi tidak mempunyai uang dan Penggugat yang mempunyai uang, makanya Saksi berkomunikasi terlebih dahulu dengan Penggugat. Penggugat tidak bersedia memberikan uangnya pada saat itu juga karena harus dibuat dulu perjanjiannya. Penggugat meminta pembicaraan dilanjutkan besok untuk pengurusan di Notaris;
- Bahwa besoknya pada tanggal 29 Juli 2020, Saksi bersama Penggugat dan kakak Saksi yang bernama Lina, datang ke rumah Tergugat di Desa Maumbi untuk memperjelas rencana pinjam uang tersebut. Saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Ruddy Arnoldus Sambouw, orang yang namanya tercantum dalam sertifikat, ternyata adalah suami Tergugat dan sudah meninggal dunia. Namun Tergugat mengatakan bahwa baik Tergugat dan anak-anak Tergugat sudah menandatangani dokumen untuk menjadikan rumah tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa Tergugat sempat menunjukkan sertifikat rumah dan KTP kepada Saksi dan Penggugat saat di rumah Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saat itu berada di rumah Tergugat antara lain Saksi bersama Penggugat dan Lina, serta Sari, Tergugat dan ada juga kerabat Tergugat yang bernama Ibu Esra;
- Bahwa setelah dari rumah Tergugat tersebut, selanjutnya semuanya pergi ke kantor Notaris yang ada di Sukur Airmadidi untuk pengurusan berkas;
- Bahwa selama di kantor Notaris, Tergugat terus bertanya kepada Saksi dan Penggugat kapan uangnya bisa dikirim. Penggugat mengatakan uangnya tidak lama akan dikirim karena pakai *mobile banking* tapi kalau berkasnya sudah beres baru ditransfer;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Tergugat mengatakan kepada Saksi dan Penggugat bahwa berkasnya sudah beres. Saksi percaya begitu saja perkataan Tergugat, selanjutnya dibuat surat pernyataan dan kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 adalah benar ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020 di kantor Notaris tersebut. Saksi dan Lina melihat secara langsung;
- Bahwa draf surat pernyataan ditulis oleh Lina, namun draf surat pernyataan sudah dibaca oleh Tergugat;
- Bahwa karena berpikir berkasnya sudah beres, selanjutnya Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat melalui rekening Bank BCA milik anak dari Ibu Esra;
- Bahwa awalnya rencananya uang akan ditransfer langsung ke rekening Tergugat langsung, namun Tergugat tidak punya rekening Bank BCA, sehingga Tergugat mencari orang yang punya rekening BCA. Kemudian Tergugat memberitahukan nomor rekening BCA yang merupakan rekening milik anaknya ibu Esra;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Penggugat tersebut sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 saat Saksi telfon dengan Sari, Sari terus meminta agar uang ditransfer malam itu juga karena kebutuhan Tergugat sangat mendesak. Namun Penggugat tidak bersedia karena belum tanda tangan perjanjian, sehingga Sari mengatakan akan meminjamkan dulu uang milik Sari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Tergugat dan nantinya tersebut dipotongkan dari total pinjaman Tergugat kepada Penggugat, nantinya Penggugat tinggal ganti Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Sari. Lalu Penggugat mengiyakan permintaan Sari tersebut. Besok harinya saat Saksi dan Penggugat bertemu Tergugat

Halaman 6 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumahnya, Tergugat mengiyakan saat Saksi bertanya apakah Tergugat sudah mendapatkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari Sari. Saksi kemudian mengatakan bahwa pinjamannya Tergugat akan dikurangi Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) karena Tergugat sudah mendapatkan uangnya dari Sari. Selain itu juga ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa biaya Notaris yang besarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ditanggung bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat, masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Saksi sudah mengatakan kepada Tergugat bahwa total uang yang nantinya ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) setelah dikurangi Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pinjaman dari Sari dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk biaya Notaris. Tergugat kemudian mengiyakan perkataan Saksi tersebut;

- Bahwa saat di kantor Notaris sebelum Penggugat mentransfer uang, Ibu Esra sempat mengatakan bahwa jadi total yang harus ditransfer Penggugat kepada Tergugat adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah), padahal menurut Saksi uang yang seharusnya ditransfer adalah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga ada selisih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), namun Saksi berpikir mungkin Tergugat akan meminta tunai selisih uang yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Karenanya kemudian yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Esra;
- Bahwa untuk uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang diperoleh Tergugat dari Sari, Tergugat mengatakan agar uang tersebut ditransfer langsung kepada Sari, kemudian Saksi mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Sari untuk mengganti uang Sari yang dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa total uang yang sudah ditransfer adalah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah);
- Bahwa beberapa saat setelah uang ditransfer, ternyata Saksi baru mengetahui dari Notaris bahwa ternyata masih ada berkas yang belum lengkap karena memerlukan tanda tangan anak-anak dari Tergugat, sehingga Notaris meminta agar berkas tersebut dilengkapi pada hari Senin depan. Saat itu Tergugat mengatakan bahwa anaknya yang di

*Halaman 7 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*



Gorontalo belum tanda tangan, namun Tergugat menjanjikan nanti pada hari Senin anak Tergugat tersebut sudah tanda tangan. Tidak lama kemudian Tergugat pulang;

- Bahwa untuk selisih uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), setelah pulang dari kantor Notaris, Saksi sempat menelfon Tergugat bagaimana kejelasan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Tergugat mengatakan bahwa untuk yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) nanti saja Tergugat minta pada saat hari Senin;
- Bahwa ternyata sampai hari Senin, Tergugat tidak kunjung melengkapi berkasnya di Notaris, sehingga sertifikat saat ini masih berada di kantor Notaris sampai sekarang, dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) belum Penggugat serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga sudah membayar biaya Notaris Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Tergugat seharusnya membayar utangnya paling lambat pada tanggal 29 Agustus 2020, namun sampai sekarang Tergugat belum juga melunasi hutangnya;
- Bahwa bunga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah 20% (dua puluh persen) per bulan dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Jika saat jatuh tempo Tergugat belum membayar, maka bunga bertambah menjadi 40%;
- Bahwa saat Sari menelfon Saksi pada tanggal 28 Juli 2020 tersebut, Sari sempat menanyakan kepada Saksi berapa bunga pinjamannya. Namun Saksi dan Penggugat tidak tahu mau dikasih bunga berapa karena tidak ada pengalaman meminjamkan uang. Lalu Sari menawarkan bunga 10% per bulan. Kemudian setelah Saksi dan Penggugat berdiskusi, selanjutnya Penggugat meminta bunganya 20% per bulan. Sari berkata akan menanyakannya dulu kepada Tergugat, dan tidak lama kemudian Sari menelfon Saksi kembali yang intinya mengatakan bahwa Tergugat setuju dengan bunga 20% per bulan;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 saat bertemu dengan Tergugat, Saksi juga sudah menegaskan bahwa berdasarkan komunikasi dengan Sari bunga pinjamannya adalah 20% dan Tergugat mengiyakan. Bahkan Tergugat sempat mengatakan disuruh mengembalikan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) juga Tergugat sanggup;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti uang tersebut dipakai untuk keperluan apa;

*Halaman 8 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta jualan online. Uang tersebut merupakan modal kerja Penggugat, sehingga usaha Penggugat terganggu dengan adanya masalah ini;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki Koperasi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk menyelesaikan masalah, sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sudah dikirimkan somasi, dan ada balasan dari Kuasa Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah membaca dulu kwitansi pembayaran;

## 2. Saksi **BERLIANNA DAJOH**, di bawah janij pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Penggugat adalah pacar adik Saksi yang bernama Thelma;
- Bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat, namun belum dikembalikan sampai sekarang dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sore hari, teman Saksi satu gereja dan mantan bos Saksi yang bernama Sari menelfon Thelma, Sari menyampaikan kepada Thelma intinya ada orang yang mau pinjam uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), katanya untuk biaya pemakaman. Thelma memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi untuk minta pendapat;
- Bahwa Sari mengirimkan foto KTP, KK dan sertifikat rumah kepada Thelma yang diteruskan oleh Thelma kepada Saksi;
- Bahwa terhadap permintaan tersebut, Saksi mengatakan kepada Thelma intinya terserah Penggugat dan Thelma karena yang punya uang adalah Penggugat, tapi hati-hati juga karena uang itu adalah modal usaha Penggugat;
- Bahwa yang dihubungi oleh Sari adalah Thelma, namun yang punya uang adalah Penggugat yang merupakan pacar Thelma;
- Bahwa besok harinya tanggal 29 Juli 2020, Saksi bersama Penggugat dan Thelma datang ke rumah Tergugat di Maumbi untuk pembicaraan lebih lanjut. Saat itu Saksi bertemu Sari, Tergugat dan kerabatnya Tergugat yaitu Ibu Esra. Ada juga yang lain namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat di rumahnya tersebut, Tergugat menunjukkan sertifikat rumah yang akan dijadikan jaminan. Sertifikat tersebut atas nama Almarhum

Halaman 9 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Tergugat yang bernama Ruddy Arnoldus Sambouw. Dari situ kemudian Saksi baru mengetahui bahwa suami Tergugat sudah meninggal. Saksi juga mengecek Kartu Keluarga Tergugat, disitu tercantum ada 3 orang, yaitu suami, Tergugat dan anak 1 orang. T mengatakan bahwa anaknya sudah tanda tangan juga sehingga sudah tidak masalah;

- Bahwa selanjutnya semuanya pergi ke kantor Notaris di Sukur untuk membuat perjanjian. Baru di kantor Notaris tersebut Saksi baru mengetahui ada 1 lagi anaknya Tergugat yang tidak masuk di KK. Kemudian Notaris bilang berkas sudah ada, tapi harus ada surat kuasa dari anak yang satu lagi dan ditandatangani di camat. Lalu Tergugat mengatakan bahwa anaknya sudah tanda tangan, tapi belum ditandatangani camat, jadi Senin minggu depan sudah lengkap semua dokumennya;
- Bahwa karena menurut Tergugat berkasnya sudah lengkap, makanya Tergugat minta supaya uangnya segera di transfer;
- Bahwa kemudian Thelma mentransfer uang kepada rekening anaknya Ibu Esra sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer Thelma tersebut adalah uang dari rekening milik Penggugat dan menggunakan *mobile banking* Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa awalnya uang mau ditransfer langsung ke rekening Tergugat, namun agar tidak dikenai biaya transfer antar bank, makanya Thelma bilang kalau bisa pakai rekening BCA, namun Tergugat tidak punya rekening BCA, sehingga Tergugat memberikan nomor rekening BCA milik anaknya Ibu Esra;
- Bahwa hari sebelumnya, menurut Thelma, Sari meminjamkan dulu uangnya kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) karena kebutuhan Tergugat mendesak, katanya Sari mau dipakai untuk beli peti, tapi pengembaliannya dipotongkan dari total pinjaman Tergugat;
- Bahwa saat di rumah Tergugat, Thelma sempat bertanya kepada Tergugat tentang uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tersebut, lalu Tergugat bilang transfer saja uang tersebut ke Sari;
- Bahwa biaya Notaris total Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), dibagi 2 masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dikurangi

Halaman 10 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm



Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) biaya penggantian kepada Sari, dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), totalnya Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah yang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) ditransfer, kemudian yang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) juga ditransfer kepada Sari oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga membayar semua biaya Notaris sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa sebelum ditransfer, Ibu Esra sempat bilang yang ditransfer Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah). Saksi dan Thelma berpikir mungkin Tergugat mau ambil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai. Namun sampai pulang, Tergugat tidak membahas kekurangan uang yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah, Thelma menelfon Tergugat menanyakan kekurangan tersebut. Tergugat mengatakan yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) nanti saja pada hari Senin saat melengkapi berkas Notaris;
- Bahwa pada hari Senin, Tergugat mengatakan berkasnya belum siap karena camatnya belum ada. Sampai sekarang berkas tersebut tidak dilengkapi, dan sertifikat masih di Notaris;
- Bahwa saat di Notaris, Tergugat mendatangi surat pernyataan;
- Bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah benar ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa bukti P-2 Saksi yang menulis, namun Tergugat sudah membacanya
- Bahwa seharusnya paling lambat dalam waktu 2 bulan sudah harus lunas, namun sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa terakhir Saksi menagih ke Tergugat bulan Oktober 2020. Tergugat bilang akan membayarnya 1 atau 2 hari lagi, namun tidak ada realisasi;
- Bahwa pengacara Penggugat sudah kirim somasi;
- Bahwa menurut Thelma, Sari yang awalnya menawarkan bunga, Sari mengatakan 10% (sepuluh persen). Namun Penggugat dan Thelma minta bunga 20% (dua puluh persen) karena uang tersebut dipakai untuk modal kerja yang keuntungannya bisa mencapai sekitar  $\pm 20\%$  per bulan;
- Bahwa saat bertemu Tergugat di rumahnya, Thelma kembali bertanya tentang masalah bunga, yaitu 20% (dua puluh persen) per bulan. Tergugat menyetujui bunga tersebut, bahkan Tergugat sempat mengatakan disuruh

Halaman 11 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pun Tergugat sanggup;

- Bahwa Tergugat sudah tahu bunganya 20%, dan sudah pula membaca surat pernyataan;
- Bahwa Tergugat, Sari maupun Ibu Esra tidak menawarkan bunga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang tersebut dan untuk keperluan apa;
- Bahwa uang yang dipinjamkan kepada Tergugat adalah uang milik Penggugat yang biasanya dipakai untuk modal usaha jualan kosmetik secara online;
- Bahwa sudah pernah menemui Tergugat, pertama kali sebelum tanggal jatuh tempo, kedua setelah tanggal jatuh tempo dijawab Tergugat, satu atau dua hari lagi, ketiga kalinya Tergugat sudah marah-marah;
- Bahwa sudah pernah ada somasi, dan ada balasan dari Kuasa Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah membaca dulu kwitansi pembayaran, baru ia menandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, namun Kuasa Hukum Tergugat pernah datang ke persidangan sebanyak 1 (satu) kali pada persidangan tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, telah diatur bahwa dalam perkara Gugatan Sederhana baik Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pihak prinsipal wajib hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Kuasa Hukum hanya bertindak untuk mendampingi pihak prinsipalnya, karenanya dalam perkara Gugatan Sederhana,

Halaman 12 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm



Kuasa Hukum tidak dapat menggantikan kehadiran pihak prinsipal. Kehadiran pihak prinsipal dalam perkara Gugatan Sederhana juga berkaitan dengan adanya kewajiban bagi Hakim untuk mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, sehingga kehadiran pihak prinsipal di persidangan juga bertujuan agar proses perdamaian dapat diupayakan, oleh karenanya ketidakhadiran pihak prinsipal membuat upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Hukum Tergugat sempat hadir sebanyak 1 (satu) kali pada persidangan tanggal 20 Januari 2021, namun dikarenakan Tergugat prinsipal tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah untuk itu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karenanya Hakim berpendapat tetap memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya Tergugat telah melakukan wanprestasi karena telah tidak membayar hutangnya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan bunga 20% (dua puluh persen) yang jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama THELMA IMELDA DAJOH dan BERLIANNA DAJOH yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat, maka Hakim merasa perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam

*Halaman 13 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*





perkara *a quo* dan perlu dibuktikan adalah: **Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat?**

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 berbunyi: *"Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian"*. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat. Apabila memang benar terdapat perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat, maka hal yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan oleh Lisje Enoch tanggal 29 Juli 2020 diketahui bahwa Lisye Enoch yang tinggal di Maumbi Jaga III Kecamatan Kalawat menyatakan dan menyetujui bahwa Lisye Enoch akan membayar bunga 20% (dua puluh persen) perbulan sesuai perjanjian di atas kwitansi meterai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2020. Apabila terlambat membayar, Lisye Enoch akan membayar/menambah bunga 20% menjadi 40% dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) total menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 dari KELVIN HARDIANES tanggal 29 Juli 2020 diketahui bahwa Kelvin Hardianes telah menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 29 Juli 2020 untuk keperluan pinjaman dengan agunan Rumah dan Sertifikat yang berada di Maumbi. Bukti tersebut ditandatangani di atas meterai namun tidak disebutkan siapa nama orang yang membubuhkan tandatangan;

Menimbang, bahwa Saksi THELMA IMELDA DAJOH pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 malam, Saksi yang merupakan pacar Penggugat, dihubungi melalui telepon oleh Sari yang merupakan teman satu gereja Saksi. Sari mengatakan Tergugat mau pinjam uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk biaya pemakaman dan beli peti mati dan pinjaman itu disertai jaminan berupa sertifikat rumah atas nama Ruddy Arnoldus Sambouw. Karena Saksi tidak mempunyai uang sedangkan yang mempunyai uang adalah Penggugat, kemudian Saksi berdiskusi dengan Penggugat dan hasilnya

Halaman 14 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta pembicaraan lebih lanjut dengan Tergugat secara langsung dan dibuatkan perjanjian di Notaris. Besoknya tanggal 29 Juli 2020, Saksi bersama Penggugat dan Saksi BERLIANNA DAJOH datang dan bertemu Tergugat di rumah Tergugat di Maumbi. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat membenarkan tentang apa yang Sari sampaikan kepada Saksi pada hari sebelumnya bahwa Tergugat mau pinjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan menjaminkan sertifikat rumah yang ditinggali oleh Tergugat, yaitu sertifikat atas nama Ruddy Arnoldus Sambouw. Selanjutnya mereka berangkat ke kantor Notaris di Sukur Airmadidi untuk membuat perjanjian. Saksi melihat secara langsung Tergugat menandatangani bukti P-1 dan bukti P-2 pada saat di kantor Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi BERLIANNA DAJOH pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Saksi dihubungi oleh adik Saksi yaitu Saksi THELMA IMELDA DAJOH pada intinya menyampaikan informasi bahwa Sari, yang merupakan teman satu gereja Saksi dan juga mantan atas Saksi, telah menghubungi Saksi THELMA IMELDA DAJOH karena ada orang yang mau pinjam uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk keperluan biaya pemakaman. Besoknya pada tanggal 29 Juli 2020, Saksi bersama dengan Penggugat dan Saksi THELMA IMELDA DAJOH datang ke rumah Tergugat di Maumbi dan Tergugat membenarkan tentang apa yang Sari sampaikan kepada Saksi pada hari sebelumnya bahwa Tergugat mau pinjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan menjaminkan sertifikat rumah yang ditinggali oleh Tergugat, yaitu sertifikat atas nama Ruddy Arnoldus Sambouw. Selanjutnya mereka berangkat ke kantor Notaris di Sukur Airmadidi untuk membuat perjanjian. Saksi melihat secara langsung Tergugat menandatangani bukti P-1 dan bukti P-2 pada saat di kantor Notaris tersebut. Saksi yang menulis bukti P-2, Tergugat tinggal menandatangani, namun Tergugat sudah membaca apa yang Saksi tulis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, bahwa benar Tergugat telah menandatangani bukti P-1 yaitu Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 dari KELVIN HARDIANES tanggal 29 Juli 2020, sehingga berdasarkan bukti P-1 tersebut, Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 29 Juli 2020. Bukti P-1 tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan oleh Lisje Enoch tanggal 29 Juli 2020 dan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang diterima oleh Tergugat berdasarkan bukti P-1 tersebut adalah uang pinjaman dari Penggugat kepada

Halaman 15 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, karenanya Tergugat wajib untuk mengembalikan yang tersebut dengan tambahan bunga 20% (dua puluh persen) paling lambat pada tanggal 29 Agustus 2020, atau jika masih terlambat Tergugat akan menambah bunga dari 20% menjadi 40% dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) total menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) paling lambat pada tanggal 29 September 2020 (*vide* bukti P-2). Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa memang benar terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah sehingga mengikat bagi mereka sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri artinya bahwa kedua subyek yang akan melakukan perjanjian tersebut harus sepakat dan menyetujui apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pihak yang pertama mencarikan pinjaman uang untuk Tergugat adalah Sari yang menghubungi Saksi THELMA IMELDA DAJOH pada tanggal 28 Juli 2020. Dalam komunikasi tersebut, Sari menginformasikan bahwa ada orang yang mau pinjam uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk keperluan biaya pemakaman. Besok harinya tanggal 29 Juli 2020 saat Penggugat bersama dengan Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH ke rumahnya, Tergugat membenarkan tentang apa yang Sari sampaikan kepada Saksi pada hari sebelumnya bahwa Tergugat mau pinjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Kemudian Tergugat menandatangani bukti P-1 dan bukti P-2 di atas meterai. Dengan demikian Hakim menilai bahwa tanda tangan Tergugat dalam bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut merupakan bentuk persetujuan dan

*Halaman 16 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Tergugat atas pemberian pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari Penggugat. Lagipula Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan adanya alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*), dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu Kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Cakap artinya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar sudah berwenang menurut Hukum melakukan perjanjian. Dalam pasal 1330 KUHPdata menentukan tentang orang yang tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan dan wanita yang bersuami akan tetapi ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam Pasal 31 menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat merupakan ibu yang memiliki 2 (dua) anak dan dapat berkomunikasi baik dengan Saksi-Saksi dan Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri telah berumur 24 tahun. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak gila dan tidak di bawah pengampuan, serta telah dewasa pada saat membuat perjanjian hutang piutang pada tanggal 29 Juli 2020, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu Cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu artinya bahwa dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan (obyek perjanjian) harus jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian hutang piutang yang mana Penggugat selaku Kreditur memberikan pinjaman uang kepada Tergugat selaku Debitur sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sehingga memang ada suatu hal yang diperjanjikan diantara Para Pihak yaitu hutang piutang, hal yang diperjanjikan tersebut menurut Hakim sudah jelas dan terang, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang artinya bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu

*Halaman 17 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang piutang dimana Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Debitur, yang mana hutang piutang merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perjanjian hutang piutang antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur pada tanggal 29 Juli 2020 telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi mereka sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan Penggugat pada tanggal 29 Juli 2020 atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa *"Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Jawaban Somasi dari Kuasa Lise Enoch tanggal 07 Oktober 2020, diketahui bahwa Arisdo Fernando Silalahi, S.H. yang merupakan Advokad pada Kantor A. F. Silalahi & Partner yang bertindak atas nama Lise Enoch menanggapi somasi yang dikirimkan kepada Lise Enoch pada tanggal 5 Oktober 2020, intinya bahwa Lise Enoch tetap akan tunduk dalam perjanjian yang telah disepakati tanggal 29 Juli 2020, dan Kuasa Hukum Lise Enoch bermohon agar kiranya dapat memberikan Lise Enoch waktu penyelesaian hutang/pinjaman sampai dengan tanggal 20 November 2020.

Halaman 18 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm





Adapun kelalaian yang telah terjadi oleh Lisye Enoch adalah akibat dampak dari situasi pandemi sehingga Lisye Enoch mengalami kesulitan pendapatan dalam usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sampai saat ini belum melakukan pembayaran sama sekali padahal hutang tersebut seharusnya dilunasi paling lambat tanggal 29 Agustus 2020. Penggugat bersama Saksi-Saksi telah berusaha untuk menagih Tergugat dengan datang langsung ke rumahnya. Tergugat hanya menjanjikan, namun tidak ada realisasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 29 Agustus 2020, namun berdasarkan bukti P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa benar Tergugat belum melunasi hutangnya padahal sudah melewati batas waktu perjanjian hutang piutang, yaitu tanggal 29 Agustus 2020, dengan demikian Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat menuntut kepada Hakim agar mengabulkan gugatan seluruhnya, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian/ Pernyataan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana pertimbangannya sebelumnya oleh karena memang benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur pada tanggal 29 Juli 2020, perjanjian mana telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi mereka sebagai undang-undang, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena dalam perjanjian hutang piutang dengan Penggugat, Tergugat berkedudukan sebagai Debitur

*Halaman 19 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*



sehingga Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melunasi hutangnya sampai pada batas waktu yang telah disepakati Para Pihak yaitu pada tanggal 29 Agustus 2020, namun ternyata sampai pemeriksaan perkara *a quo* ternyata Tergugat tidak juga melunasi hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar menetapkan dan membayarkan utang pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah ada kesepakatan utang piutang antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH, Penggugat dan Tergugat juga sepakat bahwa biaya Notaris sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ditanggung Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, oleh karenanya Tergugat wajib membayar biaya Notaris sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang dipotong dari total pinjaman Tergugat, sehingga total pinjaman yang seharusnya diserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dikurangi biaya Notaris Tergugat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH yang berkesesuaian dengan bukti T-5 yaitu Tangkapan Layar (*Screen Shot*) m-Transfer tanggal 29/07 pukul 13:42:39 ke 7610154187 atas nama Frederika Brigitta Patri sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), pada pokoknya bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Saksi THELMA IMELDA DAJOH mentransfer uang dari rekening Penggugat kepada rekening anaknya Ibu Esra sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah), yang dilakukan oleh Saksi THELMA IMELDA DAJOH tersebut adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat yang mana uang tersebut merupakan sebagian dari uang Rp50.000.000,00 yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat berdasarkan perjanjian utang piutang tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH menerangkan bahwa seharusnya uang tersebut akan ditransfer langsung kepada Tergugat, namun karena Tergugat tidak

*Halaman 20 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rekening Bank BCA sebagaimana permintaan Saksi THELMA IMELDA DAJOH, sehingga Tergugat memberikan nomor rekening Bank BCA milik anaknya Ibu Esra, yaitu bernama Frederika Brigita Patri (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa meskipun uang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) ditransfer tidak langsung ke rekening Tergugat (uang ditransfer dari rekening Penggugat ke rekening milik Frederika Brigita Patri tersebut), namun Hakim menilai bahwa transfer uang tersebut adalah atas persetujuan dan sepengetahuan Tergugat selaku Debitur, sehingga pada saat itulah telah terjadi penyerahan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat, uang mana termasuk hutang pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi THELMA IMELDA DAJOH pada pokoknya juga menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Sari melalui telepon menyampaikan kepada Saksi bahwa Sari akan meminjamkan dulu uang Sari kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) karena kebutuhan Tergugat sangat mendesak. Penggantian uang tersebut nantinya akan dipotongkan dari hasil pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH menerangkan pada tanggal 29 Juli 2020 Tergugat mengiyakan saat Saksi THELMA IMELDA DAJOH bertanya apakah Tergugat sudah mendapatkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari Sari. Tergugat juga mengiyakan saat Saksi THELMA IMELDA DAJOH mengatakan bahwa pinjaman Tergugat akan dikurangi Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) karena Tergugat sudah mendapatkan uangnya dari Sari, sehingga uang yang nantinya akan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah). Sedangkan Tergugat mengatakan bahwa uang yang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ditransfer langsung saja kepada Sari sebagai penggantian atas uang yang Sari pinjamkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH yang berkesesuaian dengan bukti T-7 yaitu Tangkapan Layar (*Screen Shot*) m-Transfer tanggal 29/07 pukul 13:51:48 ke BNI 0253926282 atas nama Ibu Sarlina D. Sandag, diketahui bahwa Penggugat melalui Saksi THELMA IMELDA DAJOH telah mentransfer uang kepada Sari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tersebut tidak ditransfer kepada Tergugat secara langsung (ditransfer kepada Sari), namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Hakim dapat menarik

*Halaman 21 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persangkaan bahwa memang benar Tergugat telah menerima uang dari Sari sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kemudian Sari telah mendapatkan penggantian dari Penggugat atas uang yang Sari pinjamkan kepada Tergugat *vide* bukti T-7. Karenanya, uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) Hakim nilai sebagai bagian dari kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat memiliki kewajiban hukum kepada Penggugat untuk melunasi uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tersebut sebagai hutang pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian total uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebagai hutang pokok adalah sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah), sedangkan sisa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang masih dalam penguasaan Penggugat dan belum diserahkan kepada Tergugat, Hakim menilai uang tersebut tidak diperhitungkan sebagai hutang pokok Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi mengenai jumlah hutang pokok pinjaman adalah sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar menetapkan dan membayarkan hutang bunga pinjaman dan kerugian lainnya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah), Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan oleh Lisje Enoch tanggal 29 Juli 2020 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur telah sepakat bahwa perjanjian hutang piutang tersebut diberikan bunga 20% (dua puluh persen) per bulan. Terhadap bunga yang telah disepakati tersebut, Hakim merasa perlu menilai ada atau tidaknya suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam kesepakatan penentuan bunga tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi THELMA IMELDA DAJOH menerangkan bahwa saat Saksi THELMA IMELDA DAJOH berkomunikasi dengan Sari pada tanggal 28 Juli 2020, Sari menawarkan bunga 10% (sepuluh persen) per bulan atas uang yang akan dipinjamkan kepada Tergugat. Setelah Saksi THELMA IMELDA DAJOH berdiskusi dengan Penggugat, kemudian Penggugat meminta agar bunga pinjamannya 20% (dua puluh persen) per bulan. Saksi BERLIANNA DAJOH menerangkan bahwa penentuan bunga 20% (dua puluh persen) oleh Penggugat tersebut karena uang yang akan dipinjamkan kepada Tergugat tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm



merupakan modal usaha Penggugat untuk jualan kosmetik online, dan biasanya Penggugat bisa mendapatkan untung sekitar 20% (dua puluh persen) per bulan dari modal usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi THELMA IMELDA DAJOH dan Saksi BERLIANNA DAJOH menerangkan bahwa besoknya tanggal 29 Juli 2020 di rumahnya, Tergugat menyetujui bunga 20% (dua puluh persen) yang ditawarkan oleh Penggugat. Tergugat tidak menawar lagi bunga tersebut dan bahkan Tergugat sempat mengatakan bahwa disuruh mengembalikan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pun Tergugat sanggup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat yang tidak memiliki pengalaman meminjamkan uang, menggunakan ukuran hasil usaha yang biasanya Penggugat peroleh dari modal usahanya sendiri untuk menentukan besaran bunga pinjaman. Sedangkan atas bunga yang diminta oleh Penggugat yaitu 20% (dua puluh persen), berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat langsung menyetujui, tidak menawar, dan Tergugat sanggup untuk mengembalikan uang pinjaman Penggugat bahkan sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Lagipula ketidakhadiran Tergugat di persidangan berarti Tergugat telah melepaskan hak untuk mengajukan keberatan atas besaran bunga yang telah disepakati dengan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak melihat bahwa Penggugat telah melakukan suatu penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan psikologis terhadap Tergugat dalam penentuan besaran bunga pada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, serta bunga 20% (dua puluh persen) tersebut merupakan hasil kesepakatan para pihak. Pertimbangan ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 289K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972 yang kaidah hukumnya: *"Besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama"*;

Menimbang, bahwa dengan bunga 20% (dua puluh persen) per bulan, maka besaran bunga yang harus di bayar Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian hutang piutang tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

Bulan	Hutang Pokok	Bunga	Pokok x Bunga
Agustus-20	47,000,000	20%	9,400,000
September-20	47,000,000	20%	9,400,000
Oktober-20	47,000,000	20%	9,400,000
November-20	47,000,000	20%	9,400,000
Desember-20	47,000,000	20%	9,400,000
Januari-21	47,000,000	20%	9,400,000





---

Total Bunga	<b>56,400,000</b>
-------------	-------------------

---

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak merinci kerugian lain seperti apa yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang hanya mengenai hutang bunga pinjaman sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah) sebagaimana amar putusan, sedangkan untuk kerugian lainnya tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat, pada pokoknya memohon agar menetapkan biaya jasa Advokat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956 yang kaidah hukumnya; tidak ada suatu peraturan mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang Pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, dengan demikian petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat, pada pokoknya mohon agar menyatakan sita jaminan atas sertifikat No. 791 atas nama Ruddy Arnoldus Sambouw, berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat Hakim menilai bahwa tidak cukup alasan untuk diletakkan sita jaminan dan karena selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti setiap petitum Penggugat, tidak ada satupun petitum Penggugat yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan Penggugat tanggal 29 Juli 2020 sehingga Penggugat dirugikan atas perbuatan Tergugat tersebut. Jika putusan *a quo* hanya didasarkan pada petitum Primer Penggugat, maka putusan *a quo* tidak akan dapat dieksekusi (*non executable*) dan tidak menyelesaikan masalah, karenanya keadilan dan kemanfaatan tidak akan tercapai bagi Penggugat selaku Kreditur yang berhak atas pelunasan hutang dari Tergugat. Untuk menghindari hal tersebut, maka selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan petitum subsider Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hukum perdata berlaku asas *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* atau hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau

Halaman 24 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) RBg Hakim dilarang memutus melebihi apa yang dituntutkan (*ultra petita*) karena tindakan tersebut melampaui kewenangan Hakim. Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat “pasif” dalam arti ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan sendiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan peraturan tersebut, Hakim tidak boleh hanya sebagai corong undang-undang, karena seharusnya Hakim memiliki kebebasan agar bisa menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang adil bagi para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya melarang Hakim menjatuhkan putusan melebihi tuntutan (*vide* Pasal 189 ayat (3) RBg), namun terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengandung *ultra petita*, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971: “*Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair.*”
- Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971: “*Mengabulkan melebihi apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil.*”
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2367 K/Pdt/1997: “*Cukup beralasan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ex aequo et bono untuk mencegah putusan tidak dapat dilaksanakan (non-executable).*”

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*), serta untuk menciptakan putusan yang lebih mendekati rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka *ex aequo et bono* Hakim menjatuhkan amar berupa: **Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat total sebesar Rp103.400.000,00 (seratus tiga juta empat ratus ribu Rupiah), yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah) dan hutang bunga sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah).**

Halaman 25 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun tidak dituntutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun amar ini tidak merugikan pihak Tergugat karena Tergugat selaku Debitur sudah selayaknya untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat, serta masih selaras dengan posita dan petitum Primer gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1320 dan 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juli 2020;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2020, adalah wanprestasi;
5. Menetapkan hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah);
6. Menetapkan hutang bunga pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat total sebesar Rp103.400.000,00 (seratus tiga juta empat ratus ribu Rupiah), yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah) dan hutang bunga sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 16 FEBRUARI 2021 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Airmadidi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 26 dari 27 Putusan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh  
Penggugat dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 385.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)